

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Pemerintah pusat maupun daerah dituntut untuk melakukan segala kegiatan dengan transparansi atau bertanggungjawab yang harus dilaksanakan dengan serius. Baik tataran legislatif, eksekutif maupun yudikatif diharuskan memiliki sebuah komitmen dalam upaya untuk menegakkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik. Diperlukan pemeriksaan, pengawasan maupun pengendalian di setiap kegiatan maupun aktivitas yang merupakan aspek yang paling utama dalam mendukung pemerintahan agar dapat dikategorikan sebagai pemerintahan yang baik.

Pengawasan dalam aktivitas pemerintahan sangat diperlukan agar mereka dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang memang sudah dialokasikan maupun dianggarkan untuk memperlancar kegiatan pemerintahan agar dapat menjamin pemerataan dana yang ditujukan untuk pemerintahan sektor publik. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari maupun mencegah terjadinya penyimpangan terhadap anggaran yang telah diberikan supaya segala resiko yang muncul terutama pada resiko hukum. Maka pengelolaan terhadap keuangan diperlukan adanya audit sektor publik yang mendukung pengelolaan keuangan tersebut.

Namun masih saja terdapat pemerintahan daerah atau pusat yang menunjukkan ketidaksiapan dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan karena adanya pemerintahan yang baru. Ketidaksiapan tersebut lumrah terjadi karena memang pemerintahan masih baru dan perlu tindakan maupun cara-cara tertentu agar

pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Organisasi sektor publik dalam hal ini pemerintahan desa menjadi sorotan berbagai pihak mengenai fungsi dan tugasnya untuk mengelola dana masyarakat dimana rentan terjadinya kecurangan (Mawarni dkk, 2015). Hal tersebut dapat memicu terjadinya kasus yang terjadi di daerah yang sering kita jumpai seperti misalkan masalah penyelewengan dana, korupsi, ketidakterbukaan, pelanggaran maupun yang lain.

Masalah yang sering kita lihat salah satunya terdapat pada desa dimana *Indonesian Corruption Watch* mencatat kasus korupsi dana desa dari tahun ke tahun terus adanya peningkatan dan harus diselesaikan dengan cepat. Masalah korupsi merupakan salah satu topik menyeluruh dalam berbagai negara (Purnamawati, 2018). ICW mencatat korupsi dana desa yang terjadi pada tahun 2015 terdapat 22 kasus korupsi. Terjadi peningkatan di tahun 2016 sebanyak 48 kasus. Angka tersebut meningkat lagi menjadi 98 kasus di tahun 2017 dan 96 kasus pada tahun 2018. Sehingga, total korupsi dana desa yang terjadi selama tahun 2015 sampai 2018 mencapai 252 kasus korupsi (CNN Indonesia, 2019). Kasus ini kebanyakan dilakukan kepala desa yang tersangkut kasus korupsi. Pemerintah harus serius dalam menghadapi kasus ini sebelum menyebabkan peningkatan yang serius terhadap kasus tersebut dan bukan saling sanggah dan tidak mau menagani kasus ini.

Berdasarkan kasus tersebut membuktikan bahwa terjadi lemahnya terhadap pengendalian internal pemerintah daerah dalam mewujudkan efisien dan efektifitas yang berdampak pula pada pemborosan anggaran daerah karena

anggaran yang diberikan tidak direalisasikan dengan benar sehingga memicu munculnya kasus penyelewengan anggaran daerah. Maka dalam hal ini desa dituntut untuk berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun undang-undang yang mengatur tentang desa yang dikeluarkan atau disahkan pada 15 Januari 2014 yaitu Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 yang dikeluarkan yang menyangkut tentang desa. Undang-undang desa tersebut digunakan untuk mendorong dalam peluasan kesejahteraan masyarakat sebagai komitmen yang besar. Selain itu undang-undang ini diharapkan dapat memberikan perubahan-perubahan dalam penyelenggaraan kegiatan desa. Undang-undang ini mengganti undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004. Peraturan tersebut diganti karena dirasa kurang memadai dan terlalu umum sehingga hal-hal tentang desa baru dapat dilaksanakan ketika lahir peraturan pemerintah.

Lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tersebut sebagai lahirnya kembali desa baru dengan membuang jauh-jauh mengenai pandangan mengenai desa yang lama. Dimana dalam undang undang ini berisi desa akan mendapatkan dana sebesar 10% dari APBN. Alokasi APBN 10% tersebut yang diterima desa akan menyebabkan penerimaan desa akan mengalami peningkatan. Penerimaan dana desa yang meningkat ini didapatkan melalui tahapan yang telah ditetapkan dan diharapkan agar dapat berjalan dengan lancar.

Dana yang didapatkan dari APBN yang kemudian disalurkan ke APBD dan selanjutnya disalurkan ke desa berupa APBDes. Terdapat tiga tahapan penyaluran yaitu pada tahap 1 sebesar 20% paling cepat januari dan lambatny pada bulan Juni mingg ke tiga. Tahap 2 yaitu sebesar 40% paling cepat bulan maret dan

lambatnya didapatkan bulan Juni minggu ke 4 bulan tersebut. Selanjutnya pada tahap ke 3 sebesar 40% yang diterima paling cepat bulan Juli dan paling lambat diterima desa pada bulan November. Penyaluran dana disalurkan dengan ketentuan penyaluran tahap 1 diterima apabila sudah memenuhi persyaratan penyaluran tahap ke tiga berupa laporan realisasi begitu juga pada tahap 2 dan 3 diterima apabila sudah memenuhi persyaratan tersebut. Penyaluran dana desa yang sudah dapat terealisasi dengan baik dan lancar ke desa maka diperlukan penggunaan dana desa dengan tepat.

Penggunaan dana desa diperuntukan dalam hal pembiayaan untuk pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk meningkatkan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan yang diatur dalam Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa . Dana desa dalam pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan secara swakelola. Selain itu dana desa apabila digunakan untuk melakukan kegiatan selain dalam prioritas penggunaan dana desa dapat digunakan setelah mendapatkan persetujuan dari bupati dengan memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk kegiatan yang diprioritaskan sudah dapat dipenuhi. Dilansir dari Kompas.com (2019), dana desa yang dianggarkan selalu mengalami kenaikan dimana pada tahun 2015 sebesar Rp 20,57 triliun, tahun 2016 sebesar 46,98 triliun, tahun 2017 dan 2018 sebesar 60 triliun, tahun 2019 sebesar 70 triliun dan tahun 2020 sebesar 72 triliun. Angka tersebut membuktikan bahwa dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah ke desa selalu mengalami peningkatan.

Dana desa harus digunakan dengan sebaik mungkin untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan program yang dicanangkan oleh

Presiden RI Joko Widodo yang tertuang dalam Nawa Cita 3 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Dimana pada masa pemerintahan tahun ketiganya, pemerintah memusatkan pada pemerataan pembangunan yang berkeadilan pada daerah-daerah melalui dana desa (kemenkeu.go.id,2018). Dalam hal ini pemerintah berupaya dalam mewujudkan desa yang sejahtera dan mandiri yang merupakan strategi untuk membangun ekonomi dari pinggiran yang memberikan warga desa khususnya masyarakat miskin apa yang mereka inginkan atau butuhkan untuk dirinya maupun keluarga. Strategi ini adalah upaya untuk membantu warga desa yang bergantung pada kehidupan di desa tersebut untuk memperoleh suatu manfaat dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa (wartaekonomi.co.id,2020). Maka diperlukan penggunaan dana desa yang dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Dimana tujuan yang telah ditentukan oleh pemerintah dapat diwujudkan.

Maksud dari penggunaan dana desa secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan adalah semua anggaran yang telah dikeluarkan harus dapat memberikan manfaat dan dirasakan oleh seluruh masyarakat desa. Jangan sampai terdapat sejumlah warga yang merasa bahwa program-program yang telah dilakukan oleh pemerintahan di dalam desa hanya digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu saja. Dilansir dari liputan6.com (2020), pemanfaatan dana desa pada awal tahun diutamakan untuk program padat karya dapat memberikan lapangan kerja bagi masyarakat miskin. Dana desa juga diarahkan untuk dapat menggerakkan sektor ekonomi produktif serta manajemen dalam penggunaan dana desa tersebut haruslah diperbaiki agar terciptanya pengelolaan dana desa yang

transparan dan akuntabel. Agar pengolaan dana desa dilakukan dengan akuntabel dan transparansi , maka diperlukan pelaporan pertanggungjawaban terhadap dana yang telah digunakan untuk desa agar dapat mendapatkan dana desa berikutnya

Disamping itu penggunaan dana desa harus diimbangi dengan pengelolaan keuangan desa yang benar dan tepat. Adapun Permendagri No 20 Tahun 2018 tersebut mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjadi pedoman dalam pengeloan keuangan desa. Peraturan ini merupakan perubahan dari peraturan pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya yaitu Permendagri 113 tahun 2014. Pengelolaan Keuangan Desa didalamnya terdapat tahapan yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, hingga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa yang dijelaskan bahwa : Perencanaan merupakan penyusunan RPDes tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa pada tahun yang bersangkutan yang disusun oleh Sekretaris Desa yang kemudian disampaikan ke Kepala Desa dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa yang dilakukan paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Pelaksanaan, dimana penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan lewat rekening kas desa yang harus didukung dengan bukti yang sah maupun lengkap. Penatausahaan, dilakukan pencatatan pada setiap penerimaan maupun pengeluaran dan melaksanakan tutup buku pada akhir bulan secara teratur dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendahara desa. Pelaporan, dimana berisi laporan realisasi APBDesa yang disampaikan kepada bupati/walikota oleh kepala desa dalam semester awal dan akhir tahun. Pertanggungjawaban, pada tahap ini laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat harus segera dilaporkan kepada bupati/walikota setiap akhir tahun.

Pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam waktu satu tahun yaitu dari 1 Januari sampai 31 Desember. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa berada pada kepala desa yang dibantu dengan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yang terdiri dari sekretaris, bendahara dan kepala seksi.

Meskipun pengelolaan keuangan dana desa dipegang oleh kepala desa, namun masih saja ada kasus penyelewengan terhadap dana desa yang digunakan untuk kepentingannya sendiri. Beberapa kasus penyelewengan dana desa di beberapa daerah yaitu pertama, Kades Banguncipto Kulon Progo dan Bendaharanya jadi tersangka dugaan korupsi dana desa Rp 1,15 miliar pada tahun 2019. Dimana kades digeledah oleh tim penyidik dengan menyita sejumlah dokumen yang tidak lengkap terkait dengan APBD dari ADD maupun dana desa (Detiknews,2019). Kedua, mantan Kepala Desa Arenan yang ditangkap karena pelimpahan kasus korupsi yang menyebabkan kerugian sebesar Rp 698.845.600. Selain mantan kades, Kaur Keuangan Desa Arenan juga ikut melakukan penyalahgunaan wewenang menyebabkan adanya kerugian sebesar Rp 146.137.500 pada tahun 2015-2019 (Liputan6.com,2019). Ketiga, kasus penyelewengan juga dilakukan oleh Kades Desa Hutabohu yang ditangkap terkait korupsi program dana desa pada tahun 2018 yang menyebabkan kerugian sebesar Rp 150 Juta setelah dilakukan audit (JawaPos.com,2018).

Kecamatan Banjar, Buleleng terdapat dua tempat terjadinya kasus penyelewengan dana desa yaitu desa Tirtasari dan Dencarik. Kasus dugaan korupsi berupa penyelewengan Dana APBDes juga terjadi di Desa Tirtasari senilai hampir mencapai 1 M yang diungkap pada tahun 2019 (BaliEditor.com,2019). Kasus tersebut pertama kali diungkapkan oleh Ketua BPD

Desa Tirtasari dan memberikan keterangan atas perkara tersebut kepada Satreskrim Polres Buleleng. Dari hasil investigasi yang dilakukan ditemukan penyelewengan dana APBDes tahun anggaran 2015, 2016 dan 2017 (Wartabali.com,2019). Dimana tahun 2015, terdapat tunjangan penghasilan yang mengalami pembengkakan pada perangkat desa sebesar Rp 410 juta lebih. Tahun 2017, terdapat penggelapan anggaran sebesar Rp 95,644 juta. Dimana dana tersebut dianggarkan untuk *finishing* kantor desa yang dibangun pada tahun 2015 dengan nilai Rp 270 juta lebih namun faktanya tidak ada kegiatan *finishing* kantor desa sampai saat ini dan juga penyimpangan pemasangan beton dengan volume bangunan yang tidak sesuai. Sedangkan pada tahun 2017, terdapat pada laporan pertanggungjawaban keuangan mengenai pembangunan jalan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Kemudian di Dencarik korupsi sebesar 149 juta dengan ditemukan dua pembukuan yang berbeda (BaliPost.com,2017). Pembukuan tersebut tidak sesuai antara PAD di buku arus kas dengan APBDes.

Kasus diatas menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa masih perlu dilakukan penanganan yang serius dan mengetahui hal-hal yang menyebabkan terjadinya kasus penyelewengan dana desa. Maka diperlukan minimalisir agar dapat mengurangi kasus tersebut. Namun, sebelum itu perlu diketahui faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan pada pengelolaan dana yaitu budaya organisasi, kompetensi aparatur, dan efektivitas pengendalian internal.

Pertama, budaya organisasi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Budaya sebagai pedoman maupun titik pandang yang secara bersamaan dijadikan sebagai jalan hidup oleh masyarakat. Budaya organisasi pada dasarnya akan memberikan sebuah gambaran

perilaku yang sesuai yang dapat berpengaruh pada perilaku masyarakat yang teratur. Pihak manajemen maupun pemimpin perlu pemahaman betul bagaimana budaya organisasi yang dianut oleh anggotanya atau bawahannya untuk diarahkan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu budaya organisasi dapat diartikan sebagai pedoman, nilai-nilai, norma-norma, kebiasaan, kepercayaan yang digunakan sebuah organisasi untuk dijadikan acuan dalam melakukan segala aktivitas yang ditujukan kepada pimpinan maupun bawahannya (Widiarta, 2017). Budaya Organisasi juga didefinisikan oleh Suastawan,dkk (2017) bahwa budaya organisasi merupakan sebuah asumsi, norma-norma, nilai, kebiasaan, kepercayaan yang disusun dalam organisasi dan disetujui semua anggota organisasi sebagai acuan dalam melakukan aktivitasnya yang diperuntukan bagi karyawan ataupun kepentingan pihak lain/luar. Bila dihubungkan dengan masalah kecurangan dimana salah satu faktor yang dapat mencegah terjadinya kecurangan yaitu budaya yang baik dan etika yang tinggi serta konsisten (Adi dkk, 2016). Kemudian diperkuat dengan pernyataan dari Zelmiyanti dan Lili (2015) yang menyatakan bahwa kecurangan dapat dicegah dengan meningkatkan budaya organisasi yang jujur dengan menerapkan tata kelola yang baik dan benar. Pemerintah atau organisasi bertanggungjawab menerapkan budaya yang baik sehingga resiko yang muncul akibat adanya kecurangan dapat diminimalisir. Penelitian yang dilakukan oleh Firnanda dkk (2019) menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Sukmadiani (2016) menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecendrungan kecurangan.

Kedua, kompetensi sumber daya manusia juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kecurangan dimana kompetensi sumber daya manusia yang memadai apabila kualitas maupun kuantitas akan mengalami peningkatan pada laporan realisasi anggaran, sehingga segala bentuk dari pertanggungjawaban dapat terhindar dari segala bentuk kecurangan (Admaja dan Saputra, 2017). Kompetensi sumber daya manusia yang jika pengelolaan keuangan tidak profesional diakibatkan dari pemahaman akuntansi yang kurang sehingga dapat berpotensi terjadinya tindakan kecurangan. Selain itu, Badan Pengawas Keuangan juga menyatakan adanya masalah pengelolaan diakibatkan oleh beberapa hal yaitu terkait dengan pengetahuan perangkat desa dan kurang maksimalnya pengawasan dan pendampingan dalam pengelolaan keuangannya (Purnamawati dan Adnyani, 2019). Diperlukan tingkatan kompetensi yang harus dimiliki oleh perangkat desa yaitu kemampuan dasar, manajemen dan teknis. Kemampuan dasar seperti pengetahuan tentang dasar-dasar mengenai pemerintahan, tugas pokok dan fungsi, dan regulasi desa. Kemampuan teknis seperti penyusunan perencanaan pembangunan desa, administrasi desa, anggaran desa maupun peraturan desa. Sedangkan kemampuan manajemen seperti manajemen keuangan, SDM, pelayanan publik (Asrori, 2016). Pada penelitian yang dilakukan oleh Agusyani dkk (2016) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud.

Ketiga, efektifitas pengendalian internal dalam sebuah organisasi harus dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di dalam organisasi tersebut agar tujuan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan lancar atau tercapai. Pengendalian internal yang efektif yang diterapkan membantu menjamin ketersediaan laporan

keuangan dan manajemen yang bisa dipercaya, apabila didukung dengan adanya aturan yang telah dibuat untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang dlebih-lebihkan ataupun ketidakwajaran yang nantinya bisa menyebabkan adanya kecurangan (Utari dkk, 2019). Prinsip efektifitas juga menggambarkan seberapa besar anggaran digunakan untuk mencapai tujuan maupun target yang telah disepakati sebelumnya (Purnamawati, 2018) Pengendalian internal yang efektif juga akan menyiapkan manajemen dalam organisasi untuk menghadapi perubahan yang cepat khususnya dalam bidang ekonomi, segala bentuk persaingan maupun yang lain. Kecendrungan terjadinya tindak kecurangan disebabkan adanya peluang bagi pihak yang melakukan kecurangan tersebut. Maka dari itu pengendalian internal memiliki peran penting agar terlindung dari tindakan dan kemungkinan terjadi kesalahan yang tidak sesuai dengan aturan. Pengendalian internal yang tidak efektif atau lemah akan membuat kecendrungan untuk melakukan kecurangan yang bisa saja dilakukan oleh orang dalam di organisasi tersebut.

Penelitian ini mengenai pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa yang perlu diteliti agar pihak yang bersangkutan dapat memahami atau mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan dan penggunaan dana desa dapat digunakan dengan benar dan tepat. Meningkatkan pengelolaan dana desa agar dikelola secara efektif dan efisien guna mensejahterakan masyarakat desa. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Ardiyanti dan Supriadi (2019) dengan judul “Efektivitas Pengendalian Internal Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Implementasi *Good Governance* Serta Implikasinya Pada Pencegahan *Fraud*

Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tangerang” hasil penelitian yang dilakukan ini menyatakan bahwa efektifitas pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu penambahan satu variabel bebas yaitu budaya organisasi, waktu dan lokasi penelitian. Waktu dan lokasinya yaitu pada tahun 2020 serta lokasinya di desa-desa Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Budaya Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Efektifitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahannya yaitu sebagai berikut :

1. Adanya ketidaksiapan pemerintah daerah dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan karena adanya pemerintahan yang baru dibentuk. Ketidaksiapan tersebut lumrah terjadi karena memang pemerintahan masih baru dan perlu tindakan maupun cara-cara tertentu agar berjalan sesuai dengan tatakelola pemerintahan yang baik.
2. Kurangnya pengawasan dalam aktivitas pemeritahan sehingga terdapat penyimpangan terhadap pengelolaan dana.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti dapat membatasi masalah yang akan dilakukan penelitian yaitu dengan membatasi masalah hanya terkait dengan pengaruh budaya organisasi, kompetensi sumber daya manusia, dan efektifitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimana pengaruh efektifitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng

3. Untuk mengetahui pengaruh efektifitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat sebagai sarana dan referensi dalam pembelajaran agar ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan yang dapat diimplementasikan dan dapat menambah wawasan mengenai kecurangan. Serta dapat memberikan informasi mengenai budaya organisasi, kompetensi sumber daya manusia, dan efektifitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan dan pemahaman atas pentingnya edukasi mengenai pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberi wawasan mengenai budaya organisasi, kompetensi sumber daya manusia, dan efektifitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Dapat menjadi tambahan referensi perpustakaan yang dapat digunakan bagi pihak-pihak yang memerlukan maupun pembaca.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya untuk merumuskan masalah baru dalam penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperdalam faktor-faktor pencegahan kecurangan dana desa.

d. Bagi Instansi yang bersangkutan

Dapat menjadi sumber informasi bagi instansi yang bersangkutan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan.

